



PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Baharuddin bin Salewangeng, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Werang, Desa Panyili, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Risnawati binti Bettare, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Werang, Desa Panyili, Kecamatan Dua boccoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca permohonan para Pemohon;
Telah mendengar keterangan para saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2020, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 11 Januari 2020, dengan Nomor 194/Pdt.P/2020/PA.Wtp. dengan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 30 Juli 2013, di Desa Tempe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh

Hal 1 dari 8 hal Pen.No.194/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imam setempat, yang bernama **Andi Iskandar**, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Bettare**, dan yang menjadi saksi nikah adalah **Harmansyah dan Amir**, dengan mahar berupa uang Rp. 200.000,- ;

2. Bahwa, pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan juga tidak pernah sesusuan yang dapat menjadi halangan untuk menikah;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, di Desa Panyili, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nursyakila binti Baharuddin, umur 5 tahun;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat karena kelalaian para Pemohon yang tidak melengkapi berkas pendaftaran nikah;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Itsbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Baharuddin bin Salewangeng**) dengan Pemohon II (**Risnawati binti Bettare**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2013, di Desa Tempe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon hadir dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tetap

Hal 2 dari 8 hal Pen.No.194/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melanjutkan permohonannya, lalu dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka sidang masing-masing bernama:

Saksi Pertama;

Armansyah bin Muh. Sadri, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Nasi kuning dan Bakso, tempat kediaman di Dusun werang, Desa Pannyili, Kecamatan Boccoe, Kabupaten Bone, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi bersaudara kandung dengan Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, telah menikah pada tanggal 30 Juli 2013, di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama **Andi Iskandar**, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Bettare**, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Harmansyah dan Amir**, dengan mahar berupa uang RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak punya hubungan darah atau semendah dan juga tidak pernah sesusuan atau karena hal lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nursyakila binti Baharuddin, umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut, dan juga selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Saksi Kedua:Erman bin Jemmain , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer DPR. Kabupaten Bone, bertempat Kediaman di Dusun Werang, Desa

Hal 3 dari 8 hal Pen.No.194/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pannyili, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah bersepupu satu kali dengan Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 Juli 2013, di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat bernama **Andi Iskandar**, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Bettare**, dan pernikahannya disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Haemansyah** dan **Amir**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak punya hubungan darah ataupun semendah, juga tidak pernah sesusuan yang mengakibatkan tidak sahnya pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama pernikahannya tidak pernah bercerai, dan juga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan perkawinannya tersebut.

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon Penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone, selama 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang akan mengajukan keberatan.

Hal 4 dari 8 hal Pen.No.194/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Watampone untuk disahkan perkawinannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2013, di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi dalam pengurusan mendapatkan Buku Nikah karena selama pernikahannya belum pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu memeriksa apakah perkawinannya dilaksanakan sesuai dengan hukum syariat Islam.

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing bernama **Armansyah bin Muh. Sadri, dan Erman bin Jemmain;**

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut secara hukum tidak terhalang menjadi saksi dan telah mengangkat sumpah serta memberi kesaksian di muka sidang, sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara, sehingga Majelis hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan permohonan Para Pemohon, sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juli 2013, di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
- Bahwa, yang menikahkan adalah imam setempat bernama **Andi Iskandar**, dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Bettare**, serta dua orang saksi nikah yaitu **Harmansyah dan Amir**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Hal 5 dari 8 hal Pen.No.194/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i ataupun ketentuan hukum yang lain ;
- Bahwa, Para Pemohon selama perkawinannya belum pernah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya, hal ini dapat dilihat pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan pemohon II sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam, sehingga permohonan para pemohon harus dinyatakan telah terbukti dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Baharuddin bin Salewangeng**) dengan Pemohon II (**Risnawati binti Bettare**), yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2013, di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;

Hal 6 dari 8 hal Pen.No.194/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 476.000.00,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).**

Demikian putusan ini di tetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Rudianah Halim SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Kalimg, M.H.** dan **Dra. St. Mahdianah K, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Asir Pasimbong Alo, S.Ag.,M.H.** sebagai panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kalimg, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. St. Mahdianah K., M.H.

Panitera Pengganti

Asir Pasimbong Alo, S.Ag.,M.H.

Hal 7 dari 8 hal Pen.No.194/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2. ATK Perkara	: Rp. 50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 360.000,00,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,00,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,00,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp 476.000,00,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).



Hal 9 dari 8 hal Pen.No.194/Pdt.P/2020/PA.Wtp.